

LEMBAR PENERUS



PROSES SURAT / DOKUMEN DARI KONSEPTOR DAN PEJABAT YANG TERKAIT

No. Lembar Penerus : 184 /H10010/2013-S9

Perihal: Penandatanganan TKO *Credit Approval* Pemberian Fasilitas Penjualan Non Tunai

Dokumen / surat terlampir telah diperiksa dan diteliti secara hierarki serta di paraf oleh para pejabat terkait yang bertanggungjawab.

No.	Diteruskan kepada : Nama & Jabatan	Diterima tanggal	Diteruskan tanggal	Paraf	Keterangan
1	Manager Financial Risk & Insurance <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>	08/12/13	09/12/13	<i>[Signature]</i>	
2	Manager M&T Finance Business Support <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>	10/12/13	10/12/13	<i>[Signature]</i>	
3	Manager Policy Development & Assurance <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>			<i>[Signature]</i>	
4	Manager Business & Operation Risk Management – Dit.Pemasaran & Niaga <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>	08/11/13	08/11/13	<i>[Signature]</i>	Ref. Tambahan indikator ntk Point. VII.
5	VP Finance Business Support <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>	11/12/13	11/12/13	<i>[Signature]</i>	
6	SVP Financing & Business Support <i>(tanda tangan pada kolom penandatanganan)</i>	31/12/13	31/12/13	<i>[Signature]</i>	

Catatan:

Lembar penerus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dokumen/surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



TATA KERJA ORGANISASI

***CREDIT APPROVAL* KEBIJAKAN
MANAJEMEN PEMBERIAN
FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI**

NO.B-009/H20000/2013-S9

Revisi Ke-0

Internal Use Only
Dicetak Oleh Nusa Saka Pradana (750117), pada tanggal 28 Mei 2013 jam 15.55
Dokumen tidak terkontrol

**PERTAMINA
FINANCING & BUSINESS SUPPORT
DIREKTORAT KEUANGAN**

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 1 dari 9

I. TUJUAN

1. Sebagai panduan dalam melaksanakan proses *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai di lingkungan Perusahaan.
2. Membakukan prosedur *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai dan merupakan salah satu peningkatan mutu pelayanan kepada *Customer*.
3. Memberikan pedoman atas *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai, yang meliputi tata cara pengusulan, proses verifikasi dan persetujuan pemberian fasilitas penjualan non tunai melalui *credit approval* yang diberikan oleh Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP

1. TKO ini mencakup aktivitas *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai, meliputi proses pengusulan, proses evaluasi, verifikasi dan persetujuan atas pemberian fasilitas penjualan non tunai melalui *Credit Approval* untuk *Customer*/kontrak baru dan perpanjangan.
2. TKO ini berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero), kecuali Perwakilan Luar Negeri dan Anak Perusahaan yang diatur tersendiri.

III. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. ***Credit Approval*** adalah suatu dokumen persetujuan oleh pejabat yang berwenang atas pemberian fasilitas penjualan non tunai.
2. ***Credit Approval Dengan Jaminan*** adalah keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai otorisasi, yang disertai dengan pemberian jaminan yang cukup oleh *Customer*.
3. ***Credit Approval Kebijakan Manajemen*** adalah tindakan/kebijakan yang dilakukan oleh Direktur Utama atau Direktur Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai untuk memberikan fasilitas penjualan non tunai bagi *Customer* yang tidak memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan Komite Kredit.

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B-009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 2 dari 9

4. **Credit Approval Tanpa Jaminan** adalah keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai otorisasi kepada *Customer* yang memenuhi kriteria penilaian kelayakan untuk tidak menyertakan jaminan dalam transaksi pembelian non tunai, berdasarkan hasil *Credit Scoring* atau *Credit Rating*.
5. **Credit Exposure** adalah jumlah nilai berjalan (*on going*) penjualan non tunai yang belum dibayar oleh *Customer* untuk tiap Produk terdiri dari nilai yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, *Sales Order* (SO) *Open* dan *Delivery Order* (DO) *Open*.
6. **Credit Limit** adalah jumlah maksimum nilai penjualan non tunai yang belum dibayar oleh *Customer* terdiri dari nilai yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo, *Sales Order* (SO) *Open* dan *Delivery Order* (DO) *Open*.
7. **Credit Scoring** atau **Credit Rating** adalah metode/alat/aplikasi sistem untuk menilai kelayakan *Customer* yang mengajukan pembelian secara non tunai. Sebagaimana diatur dalam TKO Manajemen Risiko Penjualan Non Tunai untuk Barang yang berlaku.
8. **Customer** adalah pihak yang melakukan pembelian barang atau jasa.
9. **Jaminan** adalah sejumlah aset yang dapat dicairkan segera (*liquid*) dalam bentuk yang ditentukan oleh Perusahaan sebagai tanggung jawab jika *Customer* atas dasar penilaian Perusahaan tidak berhasil memperlihatkan kinerja atau memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjualan Non Tunai.
10. **Komite Kredit** adalah pejabat-pejabat yang secara bersama mempunyai otorisasi untuk memberikan persetujuan penjualan secara non tunai. Komite Kredit beranggotakan para pejabat di lingkungan Direktorat Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai serta Direktorat Keuangan, baik di Kantor Pusat maupun di Region yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama.
11. **Penjualan Produk Non Tunai** adalah penjualan Produk yang jangka waktu pembayarannya setelah penyerahan Produk.
12. **Perjanjian Penjualan Non Tunai** adalah perjanjian jual beli Produk dengan fasilitas pembayaran non tunai antara *Customer* dan Perusahaan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian tersebut yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : <i>CREDIT APPROVAL</i> PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 3 dari 9

13. **Perusahaan** ditulis dengan huruf P besar yang dimaksud adalah Pertamina.

14. **Risk Assessment** adalah keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisa, evaluasi dan monitoring terhadap risiko-risiko yang disebabkan oleh penjualan non tunai.

B. BATASAN

TKO ini hanya mengatur *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai untuk :

1. Barang.
2. Barang dan jasa dalam satu kontrak, dengan nilai penjualan barang lebih besar dari jasa.

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero).
5. Pedoman No.A-004/H10300/2006-S0 Revisi Ke-3 tanggal 01 Nopember 2009 tentang Pelimpahan Otorisasi Perusahaan dan/atau perubahannya.
6. Pedoman No.A-003/H00000/2011-S0 tanggal 01 September 2011 tentang Perbendaharaan dan/atau perubahannya.
7. Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku.
8. Surat Perintah Komite Kredit yang berlaku.
9. TKO Manajemen Risiko Penjualan Non Tunai Untuk Barang yang berlaku.

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : <i>CREDIT APPROVAL</i> PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 4 dari 9

V. DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Permintaan *Customer*
2. Laporan Keuangan *Customer*
3. Dokumen Perhitungan/Penetapan *Pocket Margin*
4. Dokumen Jaminan dari *Customer*
5. Dokumen *Credit Approval* Kebijakan Manajemen
6. Form *Credit Approval* - Dengan Jaminan
7. Form *Credit Approval* - Tanpa Jaminan
8. Form *Credit approval* - *Credit Approval* Kebijakan Manajemen

VI. FUNGSI/UNIT ORGANISASI/JABATAN TERKAIT

1. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
2. Fungsi Finance Business Support
3. Fungsi Finance M&T Offsite Support Region
4. Fungsi Financial Risk & Insurance
5. Fungsi Manajemen Risiko Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai
6. Komite Kredit
7. Fungsi Cash Receipt
8. *Customer*

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B-009 /H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : <i>CREDIT APPROVAL</i> PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 5 dari 9

VII. PROSEDUR

1. *Customer* mengajukan permohonan kontrak baru atau perpanjangan pembelian barang non tunai ke Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain :
 - a. Surat/dokumen pembelian produk secara kredit
 - b. Profil *Customer*
 - c. Laporan Keuangan
 - d. Data Rencana Pembelian
 - e. Dokumen Jaminan (jika menggunakan jaminan).
2. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai :
 - a. Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan, melakukan pengecekan *database Customer* dan melengkapi data untuk bahan evaluasi dan usulan.
 - b. Memberikan justifikasi pengusulan pemberian fasilitas penjualan non tunai dan perhitungan *pocket margin*.
 - c. Melakukan input data *Customer* kedalam sistem (jika ada) dan menyampaikan *draft Credit Approval* kepada Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region untuk dilakukan kajian.
3. Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region :
 - a. Melakukan evaluasi menggunakan *Credit Scoring* atau *Credit Rating* sesuai dengan ketentuan Perusahaan (untuk *Credit Approval* Penjualan Non Tunai Tanpa Jaminan dan Penjualan Non Tunai Kebijakan Manajemen).
 - b. Menyampaikan hasil *Credit Scoring* atau *Credit Rating* atas pengajuan pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan atau jaminan yang tidak cukup apabila *Credit Scoring* memenuhi syarat kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
4. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai :
 - a. Menerima hasil kajian dari Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region.
 - b. Membuat *Credit Approval* untuk disampaikan ke Komite Kredit apabila hasil kajian atas rencana pemberian fasilitas penjualan non tunai memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.
 - c. Meminta Fungsi Manajemen Risiko Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai untuk melakukan *Risk Assessment* apabila hasil kajian atas rencana pemberian fasilitas penjualan non tunai tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : <i>CREDIT APPROVAL</i> PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 6 dari 9

- d. Menyerahkan jaminan *Customer* kepada Fungsi Finance Business Support/ Finance M&T Off-Site Support Region.
5. Fungsi Finance Business Support/ Finance M&T Off-Site Support Region :
 - a. Menerima jaminan *Customer* dari Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
 - b. Meminta kajian risiko terhadap jaminan *Customer* kepada Fungsi Financial Risk & Insurance apabila *Customer* memberikan jaminan yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan.
 - c. Menyerahkan jaminan kepada Fungsi Cash Receipt/Finance M&T Off-Site Support Region untuk dapat dilakukan koordinasi dengan Bank dalam hal pemeriksaan dan konfirmasi atas keaslian serta keabsahan jaminan.
6. Fungsi Cash Receipt/Finance M&T Off-Site Support Region :
 - a. Menerima jaminan *Customer* dari Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region.
 - b. Mengkonfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan ke Bank.
 - c. Menginformasikan keaslian, keabsahan dan kecukupan jaminan kepada Fungsi Finance Business Support dan unit bisnis.
 - d. Menyimpan dokumen jaminan.
 - e. Melakukan *input* dan *upload data* jaminan pada sistem (apabila ada).
7. Fungsi Financial Risk & Insurance :
 - a. Menerima permintaan dari Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region untuk melakukan kajian risiko terhadap jaminan yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan.
 - b. Melakukan kajian risiko terhadap jaminan yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan.
 - c. Menyampaikan hasil kajian risiko terhadap jaminan yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan kepada Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region.

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B-009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 7 dari 9

8. Fungsi Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region:
 - a. Menerima informasi keaslian, keabsahan dan kecukupan jaminan dari Fungsi Cash Receipt/Finance M&T Off-Site Support Region.
 - b. Menerima hasil kajian risiko dari Fungsi Financial Risk & Insurance terhadap jaminan yang dikeluarkan oleh Bank yang tidak terdaftar di dalam daftar Bank Penerbit Jaminan yang diterima oleh Perusahaan.
 - c. Menyampaikan usulan *Credit Approval* kepada Komite Kredit.
9. Komite Kredit :
 - a. Menerima usulan *Credit Approval* dari Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai/Finance Business Support/Finance M&T Off-Site Support Region.
 - b. Memutuskan pemberian fasilitas penjualan non tunai *Credit Approval* kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.
10. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai :
 - a. Menghentikan proses pemberian fasilitas penjualan non tunai tanpa jaminan dan dengan jaminan untuk *Customer* yang tidak memenuhi *passing grade Credit Scoring* atau *Credit Rating* dan tidak bersedia memberikan jaminan atau jaminan tidak mencukupi.
 - b. Mengajukan *Credit Approval* Kebijakan Manajemen atas pemberian fasilitas penjualan non tunai dengan meminta *Risk Assessment* pemberian fasilitas *Credit Approval* Kebijakan Manajemen kepada Fungsi Manajemen Risiko Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai terhadap (a) *Customer* yang tidak dapat memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitas penjualan non tunai namun dinilai dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas penjualan non tunai dan (b) *Customer* yang tidak memenuhi *passing grade Credit Scoring* atau *Credit Rating* namun bersedia memberikan jaminan sebagian.
11. Fungsi Manajemen Risiko Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai melakukan *review*, *Risk Assessment*, mitigasi risiko dan menyampaikannya kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permohonan pemberian fasilitas penjualan non tunai melalui *Credit Approval*.
12. Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai menyampaikan usulan pemberian fasilitas penjualan non tunai yang dilengkapi dengan *Risk Assessment* kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan Pedoman Pelimpahan Otorisasi.

FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : <i>CREDIT APPROVAL</i> PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Desember 2013 HALAMAN : 8 dari 9

13. Pejabat yang berwenang dalam menentukan pemberian fasilitas penjualan non tunai melalui *Credit Approval* menyampaikan keputusan pemberian fasilitas penjualan non tunai kepada Fungsi Pemberi Fasilitas Penjualan Non Tunai.

VIII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

1. Proses *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Manajemen Risiko Penjualan dan Pengelolaan Piutang Perusahaan yang berlaku dan sesuai kebutuhan.
2. Proses *Credit Approval* pemberian fasilitas penjualan non tunai diselesaikan sesuai dengan tata waktu yang disepakati.
3. Berkurangnya risiko terjadinya kredit macet akibat penilaian yang tidak tepat atas *Customer* dan ketidakcukupan jaminan.

IX. LAMPIRAN




- Lampiran 1 : Diagram Alir TKO *Credit Approval* Pemberian Fasilitas Penjualan Non Tunai

Internal Use Only
Dicetak Oleh Nusa Saka Pradana (75041) pada tanggal 28 May 2014 jam 11:55
Dokumen tidak terkendali

TATA KERJA ORGANISASI



FUNGSI : FINANCING & BUSINESS SUPPORT – DIREKTORAT KEUANGAN	NOMOR : B- 009/H20000/2013-S9 REVISI KE : 0
JUDUL : CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI	BERLAKU TMT : 31 Dese ber 2013 HALAMAN : 9 dari 9

Disiapkan oleh :		
Manager Financial Risk & Insurance	Manager M&T Finance Business Support	Manager Policy Development & Assurance
		
Bambang Wijanarko	Eni Pratiwi Herlinawati A.	Nanang Nursamsu
Tgl. : 09-12-2013	Tgl. : 10-12-2013	Tgl. :




Disiapkan oleh :		Disetujui oleh :
Manager Business & Operation Risk Management – Dit.Pemasaran & Niaga	VP Finance Business Support	SVP Financing & Business Support
		
Tedy Wachyudi	Ade Enang Sunarya	Budhi Himawan
Tgl. : 08/11/13	Tgl. : 11-12-2013	Tgl. : 31-12-2013

DIAGRAM ALIR
TKO CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI




DIAGRAM ALIR
TKO CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI





DIAGRAM ALIR
TKO CREDIT APPROVAL PEMBERIAN FASILITAS PENJUALAN NON TUNAI



Internal Use Only

Dicetak Oleh Nusa Saka Pradana (750417), pada tanggal 28 May 2015 jam 11:55
Dokumen tidak terkendali